



PUTUSAN
Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Pontianak pada tanggal 22 Maret 1982, Perempuan, beragama Buddha, Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Apartment THE SUMMIT Tower Everest 2 No. 18A, Jl. Mandiri Tengah Kelapa Gading, RT. 13/RW. 18, Klp. Gading Tim., Kota Jakarta Utara 14240, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendi Sucahyo, S.H., Josephine Levina Pietra, S.H., M.Kn. dan Seyla Missy Togito Silitonga, S.H., M.H.**, Para Advokat pada **Kula Mithra Law Firm**, yang beralamat di Jl. Adityawarman No. 41, RT.5/RW.2, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 004/SK/IX/2024 tertanggal 23 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1981, Laki-Laki, beragama Buddha, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dahulu beralamat di Jl. Pademangan III No. 31 RT.008/RW.009, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, saat ini bertempat tinggal di Jl. Sentani No. M7, Gunung Sahari, Jakarta Pusat 10720, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun dasar atau alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut Agama dan kepercayaan masing-masing di Wihara Avalokitesvara, Jl. Mangga Besar Raya No. 58, RT 006 RW 001, Taman Sari, Jakarta Barat, dengan upacara perkawinan dipimpin oleh Bhiksu Virya Dharma, berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No: 0941033/II/2007 tertanggal 20 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Buddha Provinsi DKI Jakarta dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi (saat ini berubah nama menjadi "**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi**") sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 74/K/2007 tanggal 29 Januari 2007. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU Perkawinan**"), yang menyatakan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya."

"Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

2. Selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yaitu:

Anak I, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 2 Februari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2967/KLU/JP/2008 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 12 Februari 2008.

3. Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, dan walaupun ada pertengkaran-pertengkaran yang timbul Penggugat masih menganggap hal tersebut lumrah terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Namun setelah 2 tahun

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani kehidupan rumah tangga, mulai timbul perselisihan secara terus menerus, pertengkaran yang tidak dapat dihindari, serta kesulitan untuk membangun hubungan dan komunikasi yang baik di antara satu sama lain. Penggugat dan Tergugat pada saat itu masih berusaha untuk mempertahankan dan memperbaiki kehidupan rumah tangga yang sudah tidak rukun tersebut dengan mempertimbangkan pertumbuhan Anak I, anak perempuan satu-satunya yang masih kecil.

4. Namun demikian, seiring berjalannya waktu perselisihan (cekcok) antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi dan hal ini diperburuk dengan adanya isu kesulitan finansial. Tergugat kerap kali mengalami kendala dalam menjalankan bisnisnya, bahkan meskipun telah dibantu berkali-kali permodalannya oleh orang tua dari Penggugat.

5. Akibatnya sejak sekitar tahun 2010, Tergugat sebagai suami dari Penggugat sudah tidak mampu memenuhi nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk keperluan anak. Sejak saat itu Penggugat mengandalkan bantuan finansial dari orang tua Penggugat.

6. Sekitar akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat yang tadinya masih tinggal bersama di Apartment THE SUMMIT Tower Everest 2 No. 18A, Jl. Mandiri Tengah Kelapa Gading, RT. 13/RW. 18, Klp. Gading Tim., Kota Jakarta Utara 14240, kemudian pisah rumah. Penggugat hanya tinggal dengan Anak I (anak kandung Penggugat dan Tergugat), sementara Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama untuk kembali tinggal di rumah kedua orang tuanya yang berada Jl. Sentani No. M7, Gunung Sahari, Jakarta Pusat 10720. Selama pisah rumah Penggugat sama sekali tidak pernah menuntut biaya nafkah dari Tergugat, sehingga kebutuhan Tergugat banyak dibantu oleh orang tua Penggugat, termasuk untuk biaya sekolah anak. Sejak akhir tahun 2022, Penggugat juga lebih sering tinggal bersama anak di Melbourne (Australia) dengan Visa Wali Pelajar (*The Student Guardian Visa*) untuk merawat dan mengatur segala keperluan pendidikan serta kebutuhan hidup anak selama di Australia, termasuk membayar biaya uang sekolah dan biaya kesehatan anak.

7. Meskipun telah pisah rumah sejak tahun 2018, Penggugat masih tetap berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Tergugat, bahkan Penggugat tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bisa berkomunikasi dengan Anak I (anak kandung Penggugat dan Tergugat). Penggugat selaku pihak yang selama ini mengasuh anak, tetap ingin agar anak memiliki hubungan dan komunikasi yang baik dengan

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Kandungnya (Tergugat *in casu*) maupun dengan Kakek dan Neneknya (orang tua dari Tergugat).

8. Penggugat merasa tertekan, tidak nyaman, tidak lagi bisa merasakan kebahagiaan dari kehidupan perkawinan dengan Tergugat. Meskipun telah diupayakan untuk tetap bersama rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana diamanatkan UU Perkawinan. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan kehidupan perkawinan bersama Tergugat.

9. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya tersebut, gugatan cerai dari Penggugat ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan, karena sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("**PP No. 9/1975**"), yang menentukan bahwa:

"Perceraian dapat terjadi dalam hal antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

10. Seyogianya, merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ("**MARI**") No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 telah ditetapkan kaidah hukum terkait perceraian, di mana dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Sehingga, apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Hal mana dapat kita rujuk juga beberapa yurisprudensi terkait putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian karena perselisihan (cekcok) dan/atau pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan kembali, seperti Yurisprudensi MARI No. 09 K/AG/1994 tanggal 25 November 1984, Putusan MARI NO. 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 *juncto* Putusan MARI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, dan Putusan MARI No. 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000.

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Kemudian, terkait alasan perceraian karena perselisihan yang secara terus menerus ini diperkuat dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, yang mana merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 diperjelas bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian. Hal mana sejalan dengan rumusan hukum kamar agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("**SEMA No. 1 Tahun 2022**"), yang dikutip sebagai berikut:

Poin 1.b.2. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2022 (SEMA No. 1 Tahun 2022)

"...Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."

12. Merujuk pada fakta dan kenyataan sebagaimana terurai di atas, tidaklah berlebihan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, mempertimbangkan dan mengabulkan Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak dari Penggugat, guna menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 2007 dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi (saat ini berubah nama menjadi "**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi**") sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 74/K/2007 tanggal 29 Januari 2007, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**

13. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak I yang saat ini berusia 16 tahun. Guna kepastian pemeliharaan anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan *juncto* Pasal 24 ayat (2) PP No. 9/1975, Pengadilan perlu juga menetapkan siapa yang memegang hak

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



asuh dari Anak I (anak Penggugat dan Tergugat) guna menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Faktanya, Penggugat selaku seorang ibu tentunya memiliki hubungan emosional yang lebih dekat dengan anak dibandingkan Tergugat selaku ayahnya, terlebih sejak kecil hingga saat ini Penggugatlah yang selalu mengurus, memberikan kasih sayang, merawat, bahkan dengan dibantu orang tua dari Penggugat juga menafkahi biaya hidup sehari-hari dan biaya kesehatan serta biaya pendidikan Anak I, anak dari Penggugat dan Tergugat.

14. Berdasarkan uraian-uraian di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ("**UU Perlindungan Anak**"), serta merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, maka Penggugat sebagai ibu yang telah merawat dan menjadi orang terdekat dari anak Anak I sejak lahir, merupakan pihak yang paling layak dan mampu untuk mengasuh anak Anak I. Dengan demikian, sudah sepantasnya apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempertimbangkan dan mengabulkan serta memutus permohonan Penggugat agar Penggugat diberikan hak asuh sepenuhnya atas Anak I.

15. Namun demikian, Penggugat juga tidak akan memutuskan hubungan antara Tergugat sebagai ayah kandung dengan putrinya, sehingga Penggugat akan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan putri kandungnya, Anak I, dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat.

16. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ("**UU Administrasi Kependudukan**"), ditentukan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil berwenang melakukan Pencatatan Perceraian di Indonesia dengan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Ketentuan ini diatur lebih lanjut pada Pasal 57 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ("**Permendagri 18/2019**"), yang dikutip berikut ini:

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Pasal 57 ayat (2) huruf d Permendagri 18/2019

“Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

d. **pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian** serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan.”

17. Kemudian berdasarkan Pasal 102 huruf b dan Pasal 101 huruf b UU Administrasi Kependudukan, diatur bahwa pencatatan sipil atas peristiwa penting seperti pencatatan perceraian menganut Asas Domisili, sehingga pelaksanaan pencatatan perceraian dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di tempat Penduduk berdomisili sesuai data NIK yang ada. Sehingga, dengan berpedoman pada aturan pencatatan sipil tersebut dalam UU Administrasi Kependudukan serta dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“**SEMA No. 1 Tahun 2017**”), maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk wajib mengirimkan salinan Putusan Pengadilan atas perkara *a quo* kepada Petugas Instansi Pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam daerah hukum tempat penduduk berdomisili, dengan merujuk pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun Kartu Keluarga, dalam hal ini adalah Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara.

18. Dengan demikian, patut demi hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan Putusan Cerai dan Hak Asuh Anak antara Penggugat dan Tergugat Kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, serta memerintahkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, **sangatlah berdasar hukum** kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 20 Januari 2007 dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 74/K/2007 tanggal 29 Januari 2007, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak I lahir di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2967/KLU/JP/2008 umur 16 (enam belas) tahun, anak kandung yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan bagi perceraian;
5. Memerintahkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, tanggal 15 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 23 Oktober 2024, tanggal 24 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 6 November 2024, tanggal 7 November 2024 untuk persidangan tanggal 13 November 2024, telah

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P – 1 : Surat Keterangan Perkawinan No. 0941033/I/2007 tertanggal 20 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Rohaniwan Pembina Perkawinan Agama Buddha Propinsi DKI Jakarta atas nama Hendri dan Penggugat;
2. Bukti P – 2 : Kutipan Akta Perkawinan No. 74/K/2007 tertanggal 29 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kota Bekasi ;
3. Bukti P – 3 : Kartu Keluarga No. 3172051301095129 dengan kepala keluarga atas nama Hendri;
4. Bukti P – 4 : Kutipan Akta Kelahiran No. 2967/KLU/JP/2008 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 12 Februari 2008 atas nama Anak I;
5. Bukti P - 5a : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp5.700.000,00 pada tanggal 24 Juli 2018;
6. Bukti P - 5b : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp5.700.000,00 pada tanggal 2 Agustus 2018;
7. Bukti P - 5c : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penabur sebesar Rp5.700.000,00 pada tanggal 4 September 2018;

8. Bukti P - 5d : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp5.700.000,00 pada tanggal 4 Oktober 2018;

9. Bukti P - 5e : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp5.700.000,00 pada tanggal 5 November 2018;

10. Bukti P - 5f : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp5.700.000,00 pada tanggal 4 Desember 2018;

11. Bukti P - 6a : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp5.700.000,00 pada tanggal 4 Januari 2019;

12. Bukti P - 6b : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp5.700.000,00 pada tanggal 4 Februari 2019;

13. Bukti P - 6c : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp5.700.000,00 pada tanggal 5 Maret 2019;

14. Bukti P - 6d : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp5.700.000,00 pada tanggal 4 April 2019;

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P – 6e : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp5.700.000,00 pada tanggal 3 Mei 2019;
16. Bukti P – 6f : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp6.100.000,00 pada tanggal 6 Agustus 2019;
17. Bukti P – 6g : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp6.100.000,00 pada tanggal 2 September 2019;
18. Bukti P – 6h : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp6.100.000,00 pada tanggal 4 Oktober 2019;
19. Bukti P – 6i : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp6.100.000,00 pada tanggal 4 November 2019;
20. Bukti P – 6j : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp6.100.000,00 pada tanggal 5 Desember 2019;
21. Bukti P – 7a : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp6.100.000,00 pada tanggal 6 Januari 2020;
22. Bukti P – 7b : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp6.100.000,00 pada tanggal 4 Februari 2020;

23. Bukti P – 7c : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp6.100.000,00 pada tanggal 6 Maret 2020;

24. Bukti P – 7d : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp6.100.000,00 pada tanggal 6 April 2020;

25. Bukti P – 7e : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp52.000.000,00 pada tanggal 20 April 2020;

26. Bukti P – 7f : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp4.880.000,00 pada tanggal 4 Mei 2020;

27. Bukti P – 7g : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp48.450.000,00 pada tanggal 3 Agustus 2020;

28. Bukti P – 7h : Mutasi Rekening BCA No. 8705030096 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah di BPK Penabur sebesar Rp51.000.000,00 pada tanggal 4 Agustus 2021;

29. Bukti P – 8 : Invoice No. ISEED21-Charlynnne.P8-01/Inv.01.22 tertanggal 18 Januari 2022 atas pembayaran Development Fee 2nd Semester (Januari – Juni 2022), Tuition Fee bulan Januari 2021,

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



dan P8 Module untuk tahun ajaran 2021 – 2022 sebesar Rp9.350.000,00;

30. Bukti P – 9a : Bukti Permohonan Pengiriman Uang dari Pengirim atas nama Penggugat nomor rekening BCA No. 8705030096 kepada rekening Penerima No. 190015 atas nama Department of Education and Training level 28, 80 Colins Street, Melbourne untuk pembayaran Pendidikan anak bernama Anak I dengan Student ID 83737 sebesar AUD 11.378,65 tertanggal 08 Agustus 2022;

31. Bukti P – 9b : Mutasi Rekening Commonwealth Bank dengan account number 063019 12427911 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah anak di Department of Education and Training Melbourne dengan Student ID No. 83737 sebesar AUD \$8.998,00 pada tanggal 23 Juni 2023;

32. Bukti P – 9c : Mutasi Rekening Commonwealth Bank dengan account number 063019 12427911 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah dengan Student ID No. 83737 sebesar AUD \$8.588,78 pada tanggal 11 Desember 2023;

33. Bukti P – 9d : Mutasi Rekening Commonwealth Bank dengan account number 063019 12427911 atas nama Penggugat yang menunjukkan pembayaran uang sekolah dengan Student ID No. 83737 sebesar AUD \$9.018,22 pada tanggal 22 Mei 2024 ;

34. Bukti P - 10a : Surat Pernyataan Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No. 0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan Tertanggung Anak I tertanggal 19 Januari 2022;

35. Bukti P - 10b : Surat Pernyataan Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.



0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 17 Februari 2022;

36. Bukti P - 10c : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.
0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 16 Maret 2022;

37. Bukti P - 10d : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.
0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 22 April 2022;

38. Bukti P - 10e : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.
0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 19 Mei 2022;

39. Bukti P - 10f : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.
0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 20 Juni 2022;

40. Bukti P - 10g : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.
0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 20 Juli 2022;

41. Bukti P - 10h : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.
0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 20 Agustus 2022;

42. Bukti P - 10i : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.
0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 20 September 2022;

43. Bukti P - 10j : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.
0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 20 Oktober 2022;

44. Bukti P - 10k : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 18 November 2022;

45. Bukti P - 10l : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.
0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 10 Desember 2022;

46. Bukti P – 11a : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.
0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 15 Januari 2023;

47. Bukti P – 11b : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.
0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 16 Februari 2023;

48. Bukti P – 11c : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.
0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 18 Maret 2023;

49. Bukti P – 11d : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.
0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 19 April 2023;

50. Bukti P – 11e : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.
0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 19 Mei 2023;

51. Bukti P – 11f : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.
0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 19 Juni 2023;

52. Bukti P – 11g : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.
0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan
Tertanggung Anak I tertanggal 17 Juli 2023;

53. Bukti P – 11h : Surat Pernyataan
Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan Tertanggung Anak I tertanggal 17 Agustus 2023;

54. Bukti P – 11i : Surat Pernyataan Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No. 0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan Tertanggung Anak I tertanggal 31 Oktober 2023;

55. Bukti P – 11j : Surat Pernyataan Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No. 0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan Tertanggung Anak I tertanggal 20 Desember 2023;

56. Bukti P – 11k : Surat Pernyataan Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No. 0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan Tertanggung Anak I tertanggal 29 Desember 2023;

57. Bukti P – 12a : Surat Pernyataan Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No. 0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan Tertanggung Anak I tertanggal 31 Januari 2024;

58. Bukti P – 12b : Surat Pernyataan Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No. 0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan Tertanggung Anak I tertanggal 19 Maret 2024;

59. Bukti P – 12c : Surat Pernyataan Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No. 0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan Tertanggung Anak I tertanggal 17 Mei 2024;

60. Bukti P – 12d : Surat Pernyataan Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No. 0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan Tertanggung Anak I tertanggal 20 Juni 2024;

61. Bukti P – 12e : Surat Pernyataan Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No. 0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan Tertanggung Anak I tertanggal 17 Juli 2024;

62. Bukti P – 12f : Surat Pernyataan Transaksi Pembayaran Polis Asuransi No.

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0000374904 dengan Pemegang Polis Penggugat dan Tertanggung Anak I tertanggal 16 Agustus 2024;

63. Bukti P – 12g : Surat Pernyataan Transaksi Pembayaran Asuransi Flexi Link (Kode: IFLE01) dengan nomor Polis No. 0000374904 atas nama Pemegang Polis Penggugat dan Tertanggung Anak I tertanggal 16 September 2024;

64. Bukti P – 13a : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.;

65. Bukti P – 13b : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tertanggal 8 September 2003.;

66. Bukti P – 13c : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tertanggal 18 Juni 1996.;

67. Bukti P – 13d : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986, tertanggal 8 September 1987.;

68. Bukti P – 13e : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 238 K/Pdt/2004, tertanggal 24 Januari 2007

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah sedangkan bukti bertanda P-5a s/d bukti bertanda P-13e merupakan print out.;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat (Penggugat) mulai berumah tangga dengan Hendri (Tergugat) sejak awal tahun 2007, untuk tanggal pasti saksi tidak ingat tapi di awal tahun 2007.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta secara agama Buddha yaitu di suatu Wihara Jakarta Barat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Anak I, yang lahir tahun 2008 atau sekarang berusia 16 tahun.
- Bahwa Sebelum menikah mereka pacaran dulu, tentunya hubungan mereka direstui keluarga. Awal hubungan mereka masih baik-baik saja, tapi memang yang ditunjukkan si hendri ini ke adik saya, ke keluarga kami, itu sifat dia yang bagus-bagus saja pada masa awal pacaran. Bahkan waktu adik saya mau bekerja saja, dilarang oleh suaminya, ditanyakan kepada adik saya butuh uang berapa, dulu kata dia (Tergugat) adik saya tidak perlu bekerja karena dia yakin bisa support adik saya secara finansial.
- Bahwa Saksi tahu ada ketidakharmonisan rumah tangga dalam perkawinan adiknya. Saksi tahu perselisihan dalam rumah tangga adik saya (Penggugat), karena adik saya (Penggugat) itu sering curhat kepada saksi. Permasalahan yang paling banyak dikeluhkan adik saya (Penggugat) terkait penyebab ketidakharmonisan dalam keluarganya yang paling itu pemicu utamanya karena masalah finansial keluarganya karena semakin kesini makin susah.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, keributan permasalahan finansial ini sudah muncul sejak pernikahan tahun ke-2, sekitar tahun 2008, sejak punya anak itu, Tergugat selalu minta uang ke Penggugat. Jadi, usahanya yang pertama itu langsung bangkrut, pada saat itu keluarga kami masih memberikan kesempatan, keluarga kami (keluarga Penggugat) berikan usaha baru.
- Bahwa Sejak tahun 2008, Tergugat sudah berhenti kasih nafkah kepada Penggugat, yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya adalah justru orang tua Penggugat.
- Bahwa Awal pernikahan Tergugat selalu dikasih uang oleh keluarga kami, sehingga mungkin dia keenanakan. Kalau bisa dibilang, Tergugat setelah dibantu keuangan oleh keluarga kami, dia malah tidak berusaha dan tidak ada keseriusan untuk menjalani usahanya.

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukannya keluarga Penggugat tidak bisa menerima kekurangan finansial dari Tergugat, namun sebelumnya Tergugat sudah terlalu sering dikasih kesempatan bahkan sudah banyak dibantu oleh keluarga kami (orang tua Penggugat), namun tetap tidak ada itikad baik dari Tergugat.
- Bahwa Itikad tidak baik dari Tergugat sendiri adalah misalnya sudah dikasih usaha baru, namun tetap tidak serius menjalani usaha yang diberikan. Tergugat hanya di awal saja semangat, setelahnya dibiarkan atau ditinggalkan saja usahanya, tidak di manage gitu
- Bahwa benar pemicu pertengkaran karena masalah keuangan, dan bahkan keuangan dalam rumah tangga mereka sampai dibantu oleh keluarga kami (keluarga Penggugat). Awal pernikahan Tergugat selalu dikasih uang oleh keluarga kami, sehingga mungkin dia keenakan. Kalau bisa dibilang, Tergugat setelah dibantu keuangan oleh keluarga kami, dia malah tidak berusaha dan tidak ada keseriusan untuk menjalani usahanya
- Bahwa Dia (Tergugat) terkesan bermalas-malasan, dan kalau bisa saya bilang, tetap bergaya hidup mewah jadi uangnya cepat habis, mau dikasih berapapun oleh kami akan selalu habis. Maksudnya, uang yang diberikan seharusnya untuk kebutuhan usahanya, tapi tidak dipakai untuk usahanya, melainkan hanya untuk gaya hidup Tergugat yang bisa disebut boros. Kita tidak tahu sih uangnya dipakai untuk apa pastinya, tapi Penggugat pernah bilang kalau uang yang dikasih itu dipakai Tergugat buat nutup atau bayar kartu kreditnya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, keributan permasalahan finansial ini sudah muncul sekitar tahun 2008, sejak punya anak itu, Tergugat selalu minta uang ke Penggugat.
- Bahwa Sejak tahun 2008, Tergugat sudah berhenti kasih nafkah kepada Penggugat, yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya adalah justru orang tua Penggugat.
- Bahwa Awal pernikahan Tergugat selalu dikasih uang oleh keluarga kami, sehingga mungkin dia keenakan. Kalau bisa dibilang, Tergugat setelah dibantu keuangan oleh keluarga kami, dia malah tidak berusaha dan tidak ada keseriusan untuk menjalani usahanya.
- Bahwa Penggugat dengan anaknya sekarang tinggal di Australia untuk urusan sekolah anaknya, yang membiayai itu dari orang tua Penggugat.

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi, info dari Penggugat, sampai sekarang pun Tergugat masih suka meminta uang kepada Penggugat (Penggugat). Hampir setiap minggu dia (Tergugat) meminjam uang ke Penggugat, makanya alasan Penggugat pergi ke australia juga karena adik saya (Penggugat) merasa diteror oleh Tergugat. Karena setiap minggu Tergugat minta uang ke Penggugat, alasan Tergugat minta uang selalu ada aja, misalnya dia (Tergugat) bilang perlu uang untuk bayar hutang karena Tergugat dikejar dan diancam oleh debt-collector.
- Bahwa Adik saya (Penggugat) awalnya masih membantu, memberikan uang, namun yang terakhir ini, setau saksi, ketika masuk gugatan cerai ini, sudah stop. Maksudnya, sekarang sudah tidak digubris lagi, Penggugat sudah tidak lagi membuka atau membalas komunikasi dengan Tergugat yang selalu meminta uang.
- Bahwa Tergugat sempat menghubungi anaknya namun bukan untuk menanyakan kabar anaknya tersebut, tapi hanya untuk meminta uang kepada Penggugat. Sampai anaknya pun merasa ketakutan, karena anaknya diteror terus sama ayahnya
- Bahwa Anak Penggugat sampai takut karena merasa diteror oleh ayahnya sendiri yang selalu mencari ibunya (Penggugat) untuk meminta uang.
- Bahwa Adik saya (Penggugat) merasa sudah cukup banyak membantu Tergugat, tapi memang tidak dihargai oleh Tergugat, karena suaminya bahkan sudah meninggalkan rumah, sudah meninggalkan adik saya.
- Bahwa Adik saya (Penggugat) sudah pisah rumah dengan suaminya itu ketika Hendri (Tergugat) benar-benar menghilang sejak tahun 2018, keluar dari rumah kediaman bersama maksudnya, itu awalnya dia tidak ke rumah orang tuanya, tapi memang benar-benar menghilang saja. Kalau saat ini Tergugat sudah kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Sampai sekarang adik saya (Penggugat) masih tinggal di apartemen itu, Apartemen The Summit di Kelapa Gading. Tapi sekarang Penggugat posisinya sedang tidak berada di Indonesia. Jadi, Penggugat masih tinggal di apartemen, sebelum akhirnya berangkat mengantar anaknya sekolah ke Australia, untuk urusan Pendidikan anaknya.
- Bahwa Setahu saksi, Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat dan anaknya. Sejak tahun 2018, Tergugat sudah menghilang, Tergugat sudah benar-benar tidak ada komunikasi lagi dengan adik saya

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) maupun berusaha menghubungi anaknya, namun memang adik saya masih bertemu setahun sekali dengan Tergugat pada hari raya imlek di rumah orang tua Tergugat, untuk bertemu dengan kakek nenek dari anaknya, karena adik saya (Penggugat) tidak mau rusak hubungan anaknya dengan kakek nenek dari ayahnya (orang tua Tergugat). Kalau tidak karena itu, Tergugat tidak pernah berusaha untuk mengajak bertemu, tidak ada kabar juga

- Bahwa Setelah mereka berkeluarga dari awal tahun 2007, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Hendri (Tergugat). Terus tahun 2008 mereka pindah ke Apartemen, namun kurang tahu nama jalannya, dan itu pemberian dari orangtua kami (orang tua Penggugat).

- Bahwa Adik saya (Penggugat) merasa sudah cukup banyak membantu Tergugat, tapi memang tidak dihargai oleh Tergugat, karena suaminya bahkan sudah meninggalkan rumah, sudah meninggalkan adik saya.

- Bahwa Penggugat dengan anaknya sekarang tinggal di Australia untuk urusan sekolah anaknya, yang membiayai itu dari orang tua Penggugat.

- Bahwa Sampai sekarang adik saya (Penggugat) masih tinggal di apartemen itu, Apartemen The Summit di Kelapa Gading. Tapi sekarang Penggugat posisinya sedang tidak berada di Indonesia. Jadi, Penggugat masih tinggal di apartemen, sebelum akhirnya berangkat mengantar anaknya sekolah ke Australia, untuk urusan Pendidikan anaknya.

- Bahwa Adik saya (Penggugat) sudah pisah rumah dengan suaminya itu ketika Hendri (Tergugat) benar-benar menghilang sejak tahun 2018, keluar dari rumah kediaman bersama maksudnya, itu awalnya dia tidak ke rumah orang tuanya, tapi memang benar-benar menghilang saja. Kalau saat ini Tergugat sudah kembali ke rumah orang tuanya.

- Bahwa Sudah pernah ada upaya mendudukkan bersama keluarga kami dengan keluarga Hendri, hasilnya saat itu keluarga Hendri (Tergugat) meminta kesempatan lagi, keluarga kami menyetujui untuk memberikan kesempatan kepada Hendri. Sebenarnya kan dari tahun 2010 sudah tidak akur, sampai sekarang.

2. Saksi II dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah Abang kandung dari Penggugat;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Buddha, tapi lokasi pasti pemberkatannya saksi lupa.
- Bahwa Permasalahan pernikahan Penggugat (Penggugat) dan Hendri (Tergugat) adalah perselisihan terus menerus karena masalah finansial, karena suaminya ini tidak menafkahi adik saya (Penggugat).
- Bahwa Tergugat bekerja pada awal pernikahan itu usaha membuka restoran, namun baru setahun restoran itu buka langsung tutup. Kemudian membuka restoran lain dengan disupport oleh keluarga Penggugat, namun ternyata tutup lagi, setelahnya sudah tidak jelas lagi.
- Bahwa Perselisihan dalam rumah tangga adik saya itu sering dipicu karena masalah finansial, suami adik saya ini selalu minta uang, dikasih uang oleh keluarga kami selalu dihabiskan, jadi mau sampai kapan, masa dari istrinya (Penggugat) bahkan orangtua saya selalu kasih selalu habis tapi tidak tahu dihabiskan seperti apa dan untuk apa, dikasih-kasih terus, ya kami dari pihak keluarga pastinya keberatan.
- Bahwa Permasalahan pernikahan Penggugat (Penggugat) dan Hendri (Tergugat) adalah perselisihan terus menerus karena masalah finansial, karena suaminya ini tidak menafkahi adik saya (Penggugat).
- Bahwa Jadi dari tahun 2008 sudah tidak menafkahi adik saya. Sepertinya Tergugat sudah kekanakan karena sering dikasih uang oleh orang tua saya (orang tua Penggugat), jadi mungkin dia merasa kalau uangnya habis bisa minta lagi.
- Bahwa Seluruh biaya kehidupan masih ditanggung oleh orang tua atau keluarga Penggugat.
- Bahwa Hendri (Tergugat) sudah tidak pernah kasih uang nafkah ke Penggugat (Penggugat) ataupun untuk keperluan anaknya, barang 1 rupiah sekalipun
- Bahwa Hampir setiap minggu Tergugat masih terus minta uang ke Penggugat, si hendri ini bilang alasannya karena dia (Tergugat) dikejar-kejar dan diancam oleh debt-collector, dan alasan lainnya.
- Bahwa Akhirnya tahun 2018 Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali. Awalnya Tergugat itu menghilang keluar dari rumah, jadi kita tahunya itu pas orang tua Tergugat sendiri menelfon kita, menanyakan ke saksi juga terkait dimana keberadaan Tergugat, apakah Tergugat ada di Pontianak atau tidak. Jadi, memang Tergugat tidak ada di rumah orang tuanya saat itu, sehingga orang tua Tergugat sendiri tidak tau dimana anaknya, dan mencari tahu keberadaan dia (Tergugat).

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi penyebab terbesar kenapa Tergugat menghilang keluar dari rumah pada tahun 2018 itu terjadi mungkin karena masalah tahun 2016. Pada tahun 2016 itu, kita ada kasih dia kesempatan lagi untuk menjalankan usaha baru, dimana dalam usaha itu saksi ikut terlibat dan Tergugat sebagai direktornya. Namun pada akhir tahun 2017 atau awal tahun 2018, Saksi mendapatkan info kalau dia (Tergugat) itu tidak bisa mengelola (manage) usaha tersebut. jadi kita mengadakan rapat, dan akhirnya si Hendri (Tergugat) dikeluarkan dari kepengurusan PT, dari jabatannya sebagai direksi.
- Bahwa Padahal awalnya yang mengajak bisnis itu si Hendri (Tergugat), Hendri mengajak berbisnis bersama keluarga besar Penggugat. Tapi pada akhirnya bisnisnya tidak berjalan baik dan bahkan sampai rugi, karena ada miss-management dan isu tidak jujur dari dia (Tergugat) sebagai direksi, makanya dia dikeluarkan.
- Bahwa Adik saya (Penggugat) sekarang lagi di luar negeri. Selain karena urusan sekolah anak, ada faktor lain kenapa adik saya (Penggugat) pergi ke luar negeri, karena faktor malu, karena keluarga kami sering kumpul bersama, ketika kumpul bersama adik saya tidak pernah bawa suami, selalu ditanya oleh keluarga besar terkait dimana keberadaan suaminya (Tergugat). Jadi selain karena urusan pendidikan anaknya, faktor malu itulah yang membuat adik saya memutuskan tinggal sementara di luar negeri.
- Bahwa Akhirnya tahun 2018 Tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah kembali. Awalnya Tergugat itu menghilang keluar dari rumah, jadi kita tahunya itu pas orang tua Tergugat sendiri menelfon kita, menanyakan ke saksi juga terkait dimana keberadaan Tergugat, apakah Tergugat ada di Pontianak atau tidak. Jadi, memang Tergugat tidak ada di rumah orang tuanya saat itu, sehingga orang tua Tergugat sendiri tidak tau dimana anaknya, dan mencari tahu keberadaan dia (Tergugat).

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 ayat (1) Rbg yang berbunyi :”Jika Tergugat tidak datang pada sidang perkara itu akan diperiksa, dan ia tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, karena ia telah dipanggil dengan patut, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tidak hadir, kecuali telah nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan”, sehingga merupakan syarat yang bersifat kumulatif terhadap penjatuhan putusan tanpa kehadiran lawan (Verstek).;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai putusnya perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut Agama Budha di Wihara Avalokitesvara, Jl. Mangga Besar Raya No. 58, RT 006 RW 001, Taman Sari, Jakarta Barat, dengan upacara perkawinan dipimpin oleh Bhiksu Virya Dharma, berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No: 0941033/II/2007, tertanggal 20 Januari 2007, dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 74/K/2007 tanggal 29 Januari 2007. antara Penggugat selaku Penggugat sebagai isteri dengan Tergugat selaku Tergugat sebagai Suami sudah tidak harmonis lagi dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Masalah finansial (ekonomi) dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari posita penggugat sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan tanda P.13e serta mengajukan saksi Idan II.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan-alasan tentang putusnya perkawinan dengan akibat segala hukum sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan.;

Menimbang, bahwa ketentuan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, pada pasal 20 ayat (1) ditegaskan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat terhadap Tergugat, dimana tempat kediaman atau tempat tinggal Tergugat dalam gugatan Penggugat yang beralamat dahulu beralamat di Jl. Pademangan III No. 31 RT.008/RW.009, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, sebagaimana Bukti P-3 berupa kartu Keluarga (KK) No. 3172051301095129 tertanggal 18-11-2019, sekarang keberadaan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Sentani No. M7, Gunung Sahari, Jakarta Pusat 10720, dan telah dilakukan pemanggilan sebagaimana kehadiran para pihak di atas, oleh karena itu tempat tinggal Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta pusat sehingga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok pada gugatan a quo adalah Penggugat mengajukan gugatan mengenai putusanya perkawinan karena perceraian dengan Tergugat sebagai Isterinya dengan alasan bahwa rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagaimana tujuan dari perkawinan, dengan mendalilkan dalam positanya sering terjadi pertengkaran dan tidak ada kecocokkan lagi dikarenakan tidak diberikan nafkah lahir dan bathin baik kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan permasalahan gugatan Penggugat yaitu tentang putusanya perkawinan karena perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan ...?;

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum suatu perkawinan diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1 yang menyatakan : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan perkawinan tersebut sah bilamana ketentuan Pasal 2 dalam ayat (1) nya menegaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas mengenai perkawinan, untuk membuktikan tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti surat diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa dari bukti bertanda P-1 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut Agama dan kepercayaan Budha di Wihara Avalokitesvara, Jl. Mangga Besar Raya No. 58, RT 006 RW 001, Taman Sari, Jakarta Barat, dengan upacara perkawinan dipimpin oleh Bhiksu Virya Dharma, berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No: 0941033/I/2007 tertanggal 20 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Rohaniawan Pembina Perkawinan Agama Buddha Provinsi DKI Jakarta.;
- Bahwa dari bukti P-2 perkawinan tersebut telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi (saat ini berubah nama menjadi "**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi**") sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 74/K/2007 tanggal 29 Januari 2007. antara Penggugat selaku Penggugat sebagai isteri dengan Tergugat selaku Tergugat sebagai Suami.;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat tersebut dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 Undang Undang Perkawinan.;

Menimbang, bahwa Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yaitu **Anak I**, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 2 Februari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2967/KLU/JP/2008 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 12 Februari 2008. Yang membuktikan bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukum sebagaimana alasan Penggugat dalam posita gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang perceraian diatur pada pasal 39 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri "; dan tindak lanjut dari ketentuan

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat (2) tersebut diatur pada pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut : “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana alasan Pada huruf f-nya yang menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dari substansi gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan dengan segala akibat hukumnya yang dihubungkan dengan alat bukti saksi yaitu saksi I dan saksi II , maka diperoleh fakta hukum selama persidangan, yaitu :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut Agama Budha dengan upacara perkawinan dipimpin oleh Bhiksu Virya Dharmam di tahun 2007.;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jln Pademangan.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga dalam perkawinan adik saya (Penggugat), karena sering curhat kepada saksi-saksi. Mengenai permasalahan pertengkaran yang disebabkan masalah finansial keluarganya karena semakin susah dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya.;
- Bahwa keributan pertengkaran masalah finansial ini sudah muncul sejak pernikahan tahun ke-2, sekitar tahun 2008, sejak punya anak itu, Tergugat selalu minta uang ke Penggugat. Jadi, usahanya yang pertama itu langsung bangkrut, pada saat itu keluarga kami masih memberikan kesempatan, keluarga kami (keluarga Penggugat) berikan usaha baru.;
- Bahwa Sejak tahun 2008, Tergugat sudah berhenti kasih nafkah kepada Penggugat, yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya adalah justru orang tua Penggugat.
- Bahwa Bukannya keluarga Penggugat tidak bisa menerima kekurangan finansial dari Tergugat, namun sebelumnya Tergugat sudah terlalu sering dikasih kesempatan bahkan sudah banyak dibantu oleh keluarga kami (orang tua Penggugat), namun tetap tidak ada itikad baik dari Tergugat.
- Bahwa sampai sekarang pun Tergugat masih suka meminta uang kepada Penggugat setiap minggu dengan alasan Tergugat perlu uang untuk bayar hutang karena Tergugat dikejar dan diancam oleh debt-collector.
- Bahwa Sudah pernah ada upaya mendudukkan bersama keluarga kami dengan keluarga Hendri, hasilnya saat itu keluarga Hendri (Tergugat) meminta

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan lagi, keluarga kami menyetujui untuk memberikan kesempatan kepada Hendri. Sebenarnya kan dari tahun 2010 sudah tidak akur, sampai sekarang.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Anak I, yang lahir tahun 2008 atau sekarang berusia 16 tahun.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau telah terjadi perselisihan karena masalah prinsip ekonomi dan disamping itu pula Penggugat juga sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan Tergugat juga tidak memberi nafkah keluarga sehingga tidak mungkin lagi antara Penggugat dengan Tergugat didamaikan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal 1 UU Perkawinan, oleh karenanya beralasan hukum untuk **petitum angka 2** menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 20 Januari 2007 dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 74/K/2007 tanggal 29 Januari 2007, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan sebagaimana pertimbangan di atas, terhadap petitum angka 1 mengenai petitum gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum **angka 3** gugatan Penggugat yang menuntut agar Memberikan hak asuh anak kepada **PENGUGAT** untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu **Anak I**, perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 2 Februari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2967/KLU/JP/2008 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 12 Februari 2008., Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa hak dan kewajiban antara orang tua terhadap anak wajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 45 ayat (1) menegaskan Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedangkan ayat (2) nya menegaskan Kewajiban orang tua yang dimaksud

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Menimbang, bahwa dari implementasi pasal tersebut, dapat dimaknai bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan orang tua dari anak yang dikaruniai semasa perkawinan yang sah dan perkawinan tersebut telah putus akibat perceraian akan tetapi hak dari kedua orang tua tidak terputus untuk memelihara dan mendidik anak hingga dewasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 330 KUHPerdata, dari bukti surat P-5a s/d bukti bertanda P-12g berupa biaya kebutuhan dari anak yang ditanggung oleh Penggugat yang merupakan ibu dari **Anak I**, maka hak anak tersebut dalam mendapatkan perhatian kasih sayang, dan pendidikan untuk berkembang demi masa depan anak berada dibawah penguasaan dan hak asuh Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap petitum **angka 3** dari gugatan Penggugat berlasan hukum untuk dikabulkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang petitum **angka 4** yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan bagi perceraian dan petitum **angka 5** yaitu Memerintahkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat dan Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kepada Panitera dibebani untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Sipil Jakarta tempat perkawinan dilangsungkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap; dan ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya petitem **angka 4 dan 5** dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Pasal 19 huruf f, 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2007 dan telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 74/K/2007 tanggal 29 Januari 2007, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

4. Menetapkan hak asuh anak bernama **Anak I**, lahir di Jakarta, pada tanggal 2 Februari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2967/KLU/JP/2008, umur 16 (enam belas) tahun, anak kandung yang sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan bagi perceraian;

6. Memerintahkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari : Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Toni Irfan S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H dan Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : Rabu, tanggal 18 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nanik Rosidah, S.H..MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri pihak Tergugat maupun Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 647/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H

Toni Irfan, S.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nanik Rosidah, S.H..MH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000
Biaya Proses	:Rp. 300.000
Panggilan	:Rp. 96.000
PNPB Panggilan	:Rp. 10.000
Surat Kuasa	:Rp. 10.000
Materai	:Rp. 20.000
Total	:Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)